

UU PENGELOLAAN ZAKAT dan Pertimbangan Kemaslahatan



Zenno Noeralamsyah
Peneliti Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN)



Dr Irfan Syauqi Beik
Dosen IE-FEM dan MM Syariah IPB

Hadirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) sebagai pengganti dari UU No 38/1999 setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, formalisasi syariat, yang menandakan bahwa UUPZ tidak sekular dan tidak tepat diposisikan (digugat dan dikritik) semata-mata dengan pertimbangan konstitusional tanpa argumentasi syariat. Kedua, adanya proses ijtihad, yang menandakan bahwa UU tidak mutlak seperti halnya syariat Islam itu sendiri. Indikator pertama membuktikan UU No 23/2011 sebagai bentuk keleluasaan umat Islam untuk mengatur urusan yang bertalian dengan ibadah sosial secara formal melalui hukum positif, disamping bentuk formalisasi syariat lainnya seperti dalam tatakelola urusan haji dan perkawinan.

Indikator kedua, pertimbangan (butir e) UU No 23/2011 menyatakan bahwa UU No 38/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, menandakan bahwa UU No 23/2011 merupakan hasil ijtihad yang berubah sesuai dengan telaah ilmiah dan upaya penemuan aspek kemaslahatan publik, dan bukan hukum yang berdiri sendiri serta terlepas dari matriks hukum syariat.

Syariat yang selalu berupaya mewujudkan kemaslahatan adalah tetap dan tidak berubah, hanya keadaan masyarakat dan faktor-faktor sosial yang berubah. Tapi nyatanya faktor-faktor itu dapat mengaruhi elastisitas hukum (fiqh) Islam. Itulah mengapa para ulama merumuskan kaidah "*la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*" (tidak dapat dipungkiri adanya revisi hukum seiring dengan perkembangan zaman). Al-Burnu (1996) menegaskan bahwa yang dimaksud "hukum" disana adalah hukum ijtihadi. Karena hukum asal yang ditetapkan oleh nash tidaklah berubah, yang mungkin berubah hanya hukum-hukum cabang yang interpretatif dan tidak disebutkan secara definitif dan spesifik oleh Alquran dan hadits perihal kebolehan atau ketidakebolehan.

Adapun penolakan sebagian kalangan atas kaidah tersebut sebenarnya disebabkan karena memandang "hukum" yang termaktub dalam kaidah sebagai hukum-hukum *qath'iyah*, padahal yang sebenarnya berubah bukanlah hukum-hukum yang *qath'iyah* akan tetapi yang *ijtihadiyyah*. Karena jika hukum *ijtihadiyyah* tidak bisa berubah, niscaya ijtihad tidak lagi diperlukan.

Alquran menegaskan bahwa hukum pada dasarnya bukan buah tangan manusia dan hasil olah pikir komunitas (lihat QS 12 : 40, QS 5 : 44-47). Di Indonesia, hukum positif dan hukum syariat secara umum masih merupakan dua legalitas yang berbeda. Satu-satunya cara untuk mengompromikannya adalah dengan jalan menemukan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Wilayah kemaslahatan semacam ini diperkenalkan untuk ditelusuri selama tidak secara definitif dan eksplisit disebutkan perintah atau larangannya dalam Alquran, hadits, atau melalui *ijma'*. Kalangan ahli hukum Islam mengenalnya dengan "*mashalih mursalah*". Kemaslahatan semacam ini merupakan



irisan antara hukum positif dan hukum syariat. Maka sekalipun UU No 23/2011 hanya diposisikan sebagai hukum positif tanpa kategorisasi sebagai produk ijtihad, ia tetap *legitimate* untuk dijadikan landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia, sepanjang mengandung unsur kemaslahatan secara jelas.

Proses yang digunakan untuk melegitimasi diterapkannya kemaslahatan yang ada dalam UU dilakukan melalui *istishlah*, yang secara teknis merupakan proses ilmiah untuk merekonstruksi hukum fiqh dengan pertimbangan *mashalih mursalah*. Terkait dengan ini, penulis berpendapat dengan langkah yang diambil oleh al-Raisuni (1992) yang enggan membeberkan secara panjang lebar pandangan pro dan kontra seputar keabsahan *mashlahah mursalah*. Karena pada kenyataannya, penggunaan *mashlahah mursalah* untuk menarik suatu hukum telah lebih dahulu dipelopori oleh Umar bin Khaththab melalui riwayat yang *mutawatir* sampai kepada beliau. Indikasi ini diperoleh melalui prinsip-prinsip umum syariat yang bisa ditemukan melalui penelitian ilmiah induktif terhadap dalil-dalil yang *qath'i*.

Dalam klasifikasi Prof Wan Mohd Nor, sifat ijtihad termasuk relatif mutlak (*relatively absolute*) jika dibandingkan dengan syariat Allah yang pasti mutlak (*absolutely absolute*). Regulasi buatan manusia yang berupa undang-undang ataupun aturan sosial-politik lainnya, bukanlah aturan yang pasti benar dan mutlak, karena dia bersumber dari hasil pengamatan akal yang terbatas terhadap realita kehidupan yang dinamis. Sampai titik ini, undang-undang menjadi hal yang relatif untuk ditaati dan tidak mutlak untuk dijadikan acuan kehidupan sosial. Lain halnya jika undang-undang tersebut digali dari dalil-dalil syariat yang global, dan kemudian diformulasikan dalam bentuk peraturan, regulasi, atau undang-undang, maka posisinya tidak lagi menjadi relatif, akan tapi meningkat menjadi relatif mutlak. Ini karena ia merupakan hasil ijtihad yang digali dari dalil syariat dan berdasarkan metodologi

pengambilan hukum yang benar menurut standarisasi ilmiah, namun mutlak karena memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat umum, sebagai konsekuensi dari hasil ijtihad yang absah dan valid.

Secara umum, kaidah bertindak yang semestinya dipegang pertama kali adalah "*al-ashlu fi al-af'al al-taqayyud bi al-ahkam al-syar'iyah*" (pada dasarnya setiap perbuatan terikat dengan hukum syariat). Selanjutnya, konsiderasi kemaslahatan untuk menganalisis UU No. 23/2011 adalah yang sejalan dengan kaidah "*taqdim al-mashlahah al-ammah 'alaa al-khashshah*" (mengedepankan kemaslahatan umum ketimbang kemaslahatan khusus). Al-'Anzi (1997) menyitir kaidah tersebut dengan prefiks penjelas "*i'tibar*" (pertimbangan), yakni "*i'tibar al-mashlahah al-ammah muqaddamah 'alaa i'tibar al-mashlahah al-khashshah*" ('mempertimbangkan' kemaslahatan umum lebih didahulukan ketimbang 'mempertimbangkan' kemaslahatan khusus).

Jelaslah bahwa pertimbangan kiprah dan "kebesaran" nama suatu LAZ tidak boleh dikedepankan melebihi pertimbangan besarnya tujuan kemaslahatan publik. Sekalipun pada kenyataannya masing-masing pola dan teknis pengelolaan, baik yang dikoordinasi oleh negara ataupun swasta memiliki sisi kemaslahatan partikular yang diyakini oleh setiap amil, namun tetap saja negara melalui UUPZ merupakan otoritas dan entitas yang jauh lebih besar dan lebih luas ketimbang swasta. Bahkan jika telah terbukti adanya kemaslahatan publik dalam implementasi undang-undang, maka legitimasi hukum dalam kaidah tersebut semakin kuat.

Kesalahan mendasar beberapa penggiat zakat, termasuk Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) yang secara resmi telah mengajukan *judicial review* atas UU No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ialah paradigma a-fiqh yang mendasari persepsi kritisnya. Melalui apresiasi epistemologis terlihat bahwa upaya gugatan yang dilakukan tidak bertolak dari konsepsi yang tepat mengenai perspektif syariat perihal keadilan

dan secara umum tentang posisi perundang-undangan dalam syariat, terlebih sebagai sebagai ijtihad dalam merealisasikan kemaslahatan publik. Benar bahwa gugatan yang dilayangkan membawa spirit perbaikan tatakelola zakat di Indonesia, dan tentu saja bertujuan sangat baik bagi LAZ.

Tidak dipungkiri pula bahwa upaya merevisi dan mengeliminasi beberapa pasal krusial dalam UU merupakan bentuk kekhawatiran akan mengendurnya hal-hal positif terkait tatakelola zakat yang sudah terlebih dahulu digulirkan oleh lembaga amil zakat, jauh sebelum terbitnya UU No 23/2011. Asumsi ini terbukti dengan hanya ada beberapa klausul saja yang dipermasalahkan, bukan keseluruhannya. Hal ini benar, karena semangat perbaikan pengelolaan zakat sama sekali tidak boleh didasarkan pada motif komunal.

Akan tetapi, langkah maju yang telah ditempuh dengan formalisasi pengelolaan zakat melalui UU No 23/2011 tidak layak dimantahkan dengan jalan "sekular" tanpa mempertimbangkan metodologi ijtihad yang sah. Mengapa "sekular"? karena UU No 23/2011 yang jelas membicarakan tatakelola zakat –yang merupakan ibadah sosial-finansial– diposisikan sebagai hukum positif *an sich*, bukan sebagai produk ijtihad. Padahal sejatinya dalam koridor ijtihad, kesimpulan yang benar, dan satu kebaikan atas cara yang benar dengan kesimpulan yang belum tepat (H.R. Al-Bukhari, 9/7352). Bahkan dalam perspektif tafsir dikatakan, "*...fa ashaaba, faqad akhta'a*" (hasil benar yang tidak metodologis tetap dihitung sebagai sebuah kesalahan) (H.R. Abu Dawud, 3/3652). Karena itu, betapa pentingnya menyandarkan niat dan tujuan yang baik dengan metodologi yang tepat. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Etika, Underground Economy, dan Zakat



Dr Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

"(Ada) lima perbuatan (yang akan mengakibatkan) lima malapetaka : (1). Tidaklah suatu bangsa mudah mengingkari janji, kecuali akan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka, (2). Tidaklah mereka berhukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan Allah, kecuali akan tersebar kekafiran, (3). Tidaklah merajalela di suatu tempat perzinahan, kecuali akan merajalela pula penyakit yang membawa kematian, (4). Tidaklah mereka memperlakukan takaran / timbangan atau kualitas suatu barang, kecuali akan dihambat tumbuhnya tanaman, dan akan disiksa dengan kemarau panjang, dan (5). Tidaklah mereka mengeluarkan zakat, kecuali akan dihambat turunnya hujan yang membawa keberkahan" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hadits di atas menggambarkan sejumlah perilaku yang akan mengundang malapetaka. Dari perspektif ekonomi, hadits tersebut memiliki sejumlah pesan yang sangat penting. Paling tidak, ada tiga pesan utama yang ingin disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan persoalan ekonomi dan bisnis. Pertama, urgensi etika bisnis yang benar dan kesesuaiannya dengan syariah (shariah compliance). Kedua, bahaya illegal economy atau underground economy

apabila ia merajalela di suatu wilayah atau negara. Ketiga, urgensi membangun zakat dalam perekonomian.

Etika bisnis dan underground economy

Pada pesan yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya untuk memiliki etika bisnis yang benar dan sesuai dengan syariah. Pada hadits tersebut, basis etika yang harus dimiliki oleh setiap pebisnis adalah kejujuran dan integritas. Dua sifat yang sangat menentukan kinerja perekonomian, baik pada level makro maupun mikro.

Pada level makro, ketiadaan integritas dan kejujuran akan melahirkan budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan mengakibatkan beragam dampak buruk yang akan mereduksi kualitas kinerja perekonomian. Sebagai contoh, dalam suatu studi, World Bank menyatakan bahwa korupsi telah mengakibatkan dunia ini kehilangan lima persen dari GDP (Gross Domestic Product)-nya. Demikian pula dalam konteks Indonesia. Munculnya seruan untuk tidak membayar pajak, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PBNU Said Agil Siradj belum lama ini, merefleksikan betapa frustasinya masyarakat terhadap perilaku korup para pejabat dan elit negara ini.

Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka bangsa Indonesia akan dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan asing, maupun oleh

para komprador atau mafia lokal yang bekerja untuk kepentingan asing yang merusak. Indikatornya sederhana saja, yaitu ketika desain kebijakan ekonomi semuanya menguntungkan kaum pemodal besar dan kelompok asing, sehingga dengan mudahnya mereka meraup keuntungan dari kekayaan bangsa ini.

Pada level mikro, hilangnya kejujuran dan integritas individu, akan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan dan entitas bisnis lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perusahaan yang mampu menjaga reputasi dan integritasnyalah yang akan bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat ini. Bahkan unsur etika inipun menjadi salah satu dasar penilaian bagi industri keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

Hal berikutnya adalah urgensi menjaga aspek syariah compliance. Ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi syariah. Perbankan syariah misalnya, harus bisa menampilkan pola negosiasi dengan nasabah yang mencerminkan nilai ekonomi syariah. Menyepelkan aspek ini akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap ekonomi syariah. Sebaliknya, jika aspek ini diperhatikan, maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi syariah. Sebaliknya, jika aspek ini diabaikan, maka akan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi syariah. Sebaliknya, jika aspek ini diperhatikan, maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi syariah. Sebaliknya, jika aspek ini diabaikan, maka akan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi syariah.

Kemudian pada pesan yang kedua, Rasul SAW menegaskan kepada kita bahwa praktek-praktek underground economy seperti prostitusi, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan narkoba, walaupun bagi sebagian pihak dinilai menguntungkan secara ekonomi, namun hanya akan melahirkan beragam kemadharatan. Biaya sosial yang ditimbulkan, seperti penyakit mematikan, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan. Karena itu, pemerintah harus secara tegas mengeliminasi praktek-praktek ekonomi ilegal ini melalui upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh. Jangan sampai aktivitas ilegal ini dibiarkan beroperasi dengan leluasa di negara ini.

Zakat

Sedangkan pesan yang ketiga adalah terkait dengan pembangunan zakat. Sudah saatnya zakat dijadikan sebagai instrumen penting dan terintegrasi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi negara. Zakat adalah media yang akan melahirkan kesalehan individual dan kesalehan sosial, serta akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, gerakan untuk membangun kesadaran berzakat, harus terus menerus dibangun, agar potensi zakat yang mencapai angka Rp 217 triliun ini dapat direalisasikan. *Wallahu a'lam.* ■

Analisis Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya



Lin Supardi

Peserta Program Kaderisasi Ulama DDII-BAZNAS dan Peneliti Tamu CIBEST IPB

Pasca diterbitkannya Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat, maka setiap Baitul Mal (BAZNAS) Kabupaten/Kota di Aceh berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam praktiknya. Diantara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Program yang ditawarkan pun sangat variatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba mengungkap dua hal pokok, yaitu bagaimana sejarah singkat berdirinya Baitul Maal, yang menjadi tulang punggung pengelolaan zakat di Aceh, dan bagaimana dampak penyaluran zakat Baitul Maal Aceh Barat Daya terhadap penurunan angka kemiskinan mustahik.

Baitul Maal dalam sejarah Aceh

Sebelum tahun 1970, pengelolaan zakat di Aceh masih sangat tradisional, yaitu sebatas zakat fitrah dan zakat padi yang diserahkan pada ulama setempat. Sedangkan zakat mal lainnya hanya sebatas zakat perniagaan. Pemahaman zakatpun hanya terbatas pada kalangan tertentu saja seperti orang-orang yang pernah belajar di Dayah dan Abu Gampoeng, sehingga sosialisasi zakat sangat terbatas dan belum adanya campur tangan pemerintah. Karena itu, pada tahun 1973 dirintislah lembaga formal pengelolaan zakat melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5 tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975.

Pada tahun 1991, keluar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah), sehingga di Aceh pada tahun 1998 BHA berubah menjadi BAZIS dengan struktur agak berbeda dengan BAZIS daerah lain secara nasional, yaitu terdiri dari BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong.

bentuk Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama. Langkah yang paling maju berkaitan dengan regulasi zakat yang dilakukan Provinsi Aceh adalah memasukkan zakat dalam struktur fiskal daerah atau PAD, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf c UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi NAD.

Selanjutnya Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya ditetapkan Qanun Aceh No.7/2004 mengenai Pengelolaan Zakat.

Pasca tragedi tsunami pada tahun 2004 dan selepas MoU Helsinki tahun 2005, Aceh mengalami transisi hukum di mana UU No. 18/2001 diganti dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (PA). Undang-undang ini menetapkan kembali status zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK) yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) huruf (d).

Pada awal tahun 2008, berdasarkan Qanun No.10/2007, maka Badan Baitul Mal berubah menjadi Baitul Mal dengan empat tingkatan, yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kecamatan dan Baitul Mal Gampong. Fungsi dan kewenangan Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

Dibandingkan dari segi pengelolaan lembaga zakat, maka Qanun Baitul Mal telah menambah tugas lembaga tersebut dengan pengelolaan wakaf. Kemudian, berdasarkan Perppu No.2/2007, yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No.48/2007, Baitul Mal juga menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu beserta hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya adalah lembaga daerah non struktural yang



Aditya Pradana Putra/Republika

TABEL 1. INDIKATOR DAMPAK PROGRAM ZAKAT BAITUL MAAL ACEH BARAT DAYA TERHADAP KEMISKINAN

No	Indikator	Pra-Zakat	Pasca-Zakat	Perubahan
1	Headcount Index (H)	0,821	0,817	0,5%
2	Poverty Gap (P ₁)	Rp 1.072.269,71	Rp 1.046.747,75	2,38%
3	Income Gap (I)	0,448	0,437	2,38%
4	Sen Index (P ₂)	0,475	0,465	2,09%
5	FGT Index (P ₃)	0,207	0,199	3,83%

Sumber: Riset Penulis

apakah zakat yang disalurkan Baitul Maal Aceh Barat Daya memiliki dampak positif atau negatif terhadap kemiskinan, maka penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu *headcount ratio* (H), untuk mengetahui berapa jumlah dan persentase tingkat orang miskin, *Poverty Gap* (P₁) dan *Income Gap Ratio* (I) untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan, dan *indeks Sen* (P₂) serta *Indeks Foster, Greer dan Thorbecke* (FGT) yaitu (P₃) yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan mustahik, dengan satuan ukuran rumah tangga.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dengan 251 orang mustahik Baitul Maal Aceh Barat Daya yang menjadi responden, yang telah dipilih secara acak, diberi kuisioner, dan diwawancarai. Data garis kemiskinan diperoleh melalui pendekatan nisab (*nisab approach*) dengan menggunakan opsi nilai standar 85 gram emas murni yang besarnya Rp. 610.800,00. Standar ini kemudian dikonversi menjadi garis kemiskinan keluarga yang nilainya mencapai angka Rp. 2.393.725/keuarga/bulan.

Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya secara umum dapat mereduksi jumlah tingkat kemiskinan, meski sangat kecil, yaitu dari 0,821 menjadi 0,817 (lihat Tabel 1). Penurunan yang terjadi adalah sebesar 0,5 persen.

Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P₁ dari Rp 1.072.269,71 menjadi Rp 1.046.747,75 dan nilai I dari 0,448 menjadi 0,437. Masing-masing turun 2,38 persen. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P₂) dari 0,475 menjadi 0,465, atau turun sebesar 2,09 persen, dan nilai indeks FGT (P₃) dari 0,207 menjadi 0,199, atau turun sebesar 3,83 persen.

Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja Baitul Maal Aceh Barat Daya terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan mustahik. Meski demikian, upaya peningkatan kualitas program penyaluran, baik pendistribusian yang sifatnya konsumtif, maupun pendayagunaan yang sifatnya produktif, harus terus menerus dilakukan.

Hal yang juga perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM, yang memiliki profesionalitas dan penguasaan teknik-teknik penyaluran zakat secara efektif, di samping menguasai fiqh zakat dengan benar. Keberadaan SDM berkualitas ini mutlak diperlukan, agar misi zakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai. *Wallahu a'lam.* ■

“Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja Baitul Maal Aceh Barat Daya terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan mustahik. Meski demikian, upaya peningkatan kualitas program penyaluran, baik pendistribusian yang sifatnya konsumtif, maupun pendayagunaan yang sifatnya produktif, harus terus menerus dilakukan.”

Namun dalam perjalanannya, keputusan itu kurang bergema di Aceh akibat keberadaan UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh. Sebagai tindak lanjut dari keistimewaan tersebut, maka lahirlah Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu dari 13 Pelaksanaan Syariat Islam Aceh adalah dengan mem-

dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lain dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi rakyat.

Pendekatan metodologi
Selanjutnya, untuk mengetahui

TAMKINIA

Efek Kebijakan Impor Gula



Dr Muhammad Findi A

Kadiv Kebijakan Publik Syariah Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu komoditi yang dapat menjaga kestabilan politik dan sosial sebuah bangsa adalah ketersediaan dan fluktuasi harga komoditas pangan yang terjaga oleh rezim pemerintah yang mengaturnya. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, demi menjaga ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga yang tetap terjaga dengan baik, pemerintah terkadang melakukan pasokan komoditi pangan, terutama komoditi sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dengan cara mengimpor. Diantara komoditas sembako yang sangat strategis ini adalah gula.

Dalam hal ini syariat Islam membolehkan transaksi kerjasama termasuk jual-beli (ekspor-impor) suatu komoditi, termasuk gula, sepanjang kegiatan kerjasama ekspor-impor tersebut dapat membawa ketaatan kepada Allah SWT dan kemaslahatan antarsesama masyarakat (QS 5 : 2). Bahkan profil masyarakat Quraisy yang terbiasa melakukan ekspor impor dan perdagangan internasional pun terekam dengan baik pada QS Al Quraisy.

Sejarah industri gula

Industri gula pasir nasional merupakan sebuah industri yang telah hadir sejak zaman penjajahan Belanda. Hingga saat ini eksistensinya semakin penting di Indonesia, meskipun sebagian besar Pabrik Gula (PG) yang ada di pulau Jawa dianggap kurang efisien. Hal ini ditengarai oleh keterbatasan lahan tebu dan buruknya barang-barang modal (*capital goods*) berupa mesin pengolahan yang sudah berumur tua. Pabrik-pabrik gula yang ada di pulau Jawa, pada awalnya merupakan sebuah industri yang ditujukan untuk memenuhi permintaan kalangan rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan in-

dustri pangan nasional, terutama industri makanan dan minuman, tanggungjawab industri gula nasional menjadi lebih luas dalam hal cakupan penyediaan (*supply*) atau pasarnya.

Pada awal keemasan industri gula nasional tahun 1930-an, eksistensi industri gula nasional sangat disokong oleh keberadaan lahan-lahan tebu yang luas dan PG-PG berskala besar yang tersebar di pulau Jawa, terutama di Jawa Timur seperti Surabaya dan Madiun, di Jawa Tengah seperti Pekalongan dan Brebes. Sedangkan di Jawa Barat PG tersebar di wilayah Cirebon. Saat ini PG di Indonesia berjumlah 61 (enam puluh satu), dengan rincian 51 berstatus BUMN dan 10 berstatus perusahaan swasta nasional.

Berdasarkan kekuatan empat perusahaan terbesar yang menguasai pangsa pasar penjualan (*CR4/Four-Firm Sales Concentration Ratio*) industri gula lokal, PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) XI menguasai 19,56 persen, disusul PTPN X sebesar 16,53 persen, PT Sugar Group 11,38 persen, dan terakhir PTPN IX 8,06 persen. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain, baik BUMN maupun perusahaan swasta nasional, pangsa pasarnya tersebar merata di kisaran 1-7 persen.

Politik deregulasi liberalisasi

Rendahnya produktivitas pengolahan gula, semakin diperparah dengan deregulasi pemerintah yang cenderung menjadikan industri gula sebagai sebuah pasar terbuka bagi masuknya gula impor. Salah satu deregulasi penting yang merubah struktur pasar industri gula menjadi sebuah struktur pasar yang terbuka (oligopoli atau juga persaingan monopolistik) adalah dengan dikeluarkannya Keppres No. 19/1998 tentang Perubahan Status Bulog atau yang

lebih dikenal sebagai Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Pangan Nasional.

Menjelang akhir kekuasaan rezim Orde Baru, desakan campur tangan IMF terhadap pemerintah, akhirnya telah merubah struktur industri gula di Indonesia. Politik deregulasi sektor pangan ini, pada intinya mengatur bahwa peran Bulog terbatas hanya mengelola pengadaan beras saja. Sementara pengadaan komoditas-komoditas pangan di luar beras seperti tepung terigu, jagung, gula pasir, kacang kedelai, minyak goreng dan komoditas pangan lainnya, diserahkan kepada mekanisme pasar atau perdagangan bebas.

Akibatnya, sejak tahun 1998, PG-PG yang tersebar di seluruh pelosok tanah air tidak mendapat dukungan penjualan yang dilakukan oleh Bulog. PG-PG yang ada harus mengolah sendiri dan memasarkan ke pasar domestik secara mandiri dan bersaing dengan gula impor yang harga dan kualitasnya lebih kompetitif.

Problem berikutnya adalah rendahnya nilai rendemen pengolahan tebu menjadi gula. Berdasarkan data dari Dewan Gula Indonesia (DGI), selama periode 2004-2009, rendemen produksi gula pasir nasional per tahun rata-rata hanya mencapai 7,4 persen, turun dari rata-rata 12,4 persen per tahun pada masa keemasan PG (tahun 1930-an s/d akhir tahun 1990-an).

Optimisme masa depan

Salah satu ciri muslim yang baik adalah tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah (QS 12 : 87). Dengan kata lain, diperlukan adanya semangat dan optimisme dalam menatap masa depan. Hal yang dapat dijadikan rujukan untuk membangkitkan rasa optimisme industri gula adalah tingkat pergerakan konsumsi nasional yang terus meningkat. Berda-

sarkan data yang ada, rata-rata konsumsi gula nasional/domestik sebesar 3,4 juta ton, sedangkan rata-rata produksinya hanya 2,1 juta ton. Dari sisi makroekonomi, apabila seluruh PG yang ada di Indonesia mampu menyerap seluruh permintaan domestik, dengan rata-rata harga selama periode yang sama di tingkat konsumen diasumsikan Rp 5.200, maka nilai penjualan akhir atau kontribusi sektor industri pengolahan gula terhadap PDB rata-rata mencapai Rp 17,7 triliun/tahun.

Tetapi, karena kemampuan produksi PG-PG hanya sebesar 2,1 juta ton, maka selama kurun waktu lima tahun tersebut, industri gula nasional gagal menyerap permintaan rata-rata sebesar 1,3 juta ton/tahun. Kondisi ini secara logis telah memaksa pemerintah melakukan impor gula dengan nilai *capital outflow* sebesar Rp 6,7 triliun/tahun. Impor gula secara permanen ini dikhawatirkan akan memperburuk neraca perdagangan kita. Kegagalan industri gula nasional dalam menyerap permintaan gula ini, sama artinya dengan melepas kesempatan industri nasional untuk memberikan sumbangan terhadap PDB sebesar Rp 6,7 triliun/tahun.

Ketidakkampungan penyerapan *demand* ini, jelas merupakan kerugian bagi industri gula nasional, karena telah menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang sebenarnya dapat naik ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan stimulus yang tepat bagi pengembangan industri gula dalam negeri. Tingginya konsumsi ini harus dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Ingatlah, Allah SWT berfirman dalam QS Ar Ra' du : 11, yang artinya : *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum, sehingga kaum itu yang mengubah nasibnya sendiri". Wallahu a'lam.* ■

Upaya Penguatan UPZ BAZNAS Kota Bogor



Deni Lubis

Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB dan Pengurus BAZNAS Kota Bogor

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh karenanya organisasi zakat harus memiliki program yang jelas dan terukur baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Agar program bisa berjalan dengan baik maka organisasi zakat harus memiliki rencana kerja yang jelas pula, agar keberhasilannya bisa diukur. Salah satu keberhasilan organisasi zakat terletak pada kualitas program pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya.


Untuk mengukur keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat, BAZ Kota Bogor memiliki program pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh yang jelas dan dijalankan sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh lembaga. Salah satu program pengumpulan dana ZIS kota Bogor adalah pembentukan Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh elemen masyarakat.

Oleh karenanya, pada Hari Sabtu, 7 Agustus 2010 bertepatan dengan acara Tarhib Ramadhan 1431 H, BAZ Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor mendeklarasikan "BOGOR MENUJU KOTA ZAKAT", yang dihadiri oleh sekitar seribu warga, termasuk unsur Pemerintah Kota Bogor, Alim Ulama, tokoh masyarakat, ormas Islam, DKM Masjid se-Kota Bogor, BUMD, OSIS, dan komponen masyarakat lainnya, bertempat di Kebun Raya Bogor. Acara ini sekaligus dalam rangka mensosialisasikan program dan rencana kerja BAZ Kota Bogor.

Hal ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi masyarakat kota Bogor dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pada saat itu dideklarasikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab BAZ Kota Bogor semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dan masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, kemudian BAZ Kota Bogor melanjutkan agenda tersebut dengan membentuk UPZ-UPZ di seluruh sektor masyarakat, mulai dari UPZ dinas pemerintahan, UPZ masjid, UPZ sekolah, dan UPZ BUMD.

Program via UPZ

Program pengumpulan dana zakat sangatlah penting, karena sangat menentukan kualitas pendayagunaan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai elemen masyarakat, telah menciptakan dinamika pengumpulan zakat yang sangat progresif. Dengan terbentuknya unit-unit tersebut, maka roda pengumpulan zakat akan semakin cepat dan pro-



” Program pengumpulan dana zakat sangatlah penting, karena sangat menentukan kualitas pendayagunaan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai elemen masyarakat, telah menciptakan dinamika pengumpulan zakat yang sangat progresif.

gram pendistribusian dan pendayagunaan akan berjalan dengan baik.

Pada saat ini, lebih dari 100 masjid di kota Bogor yang telah membentuk UPZ masjid yang tersebar di enam kecamatan kota Bogor. Dalam tiga tahun terakhir ini, sepanjang tahun 2009 sampai 2011, angka statistik penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah, di BAZ kota Bogor menunjukkan grafik meningkat. Tahun 2009, pertumbuhan zakat dan infaq meningkat dalam kisaran 100 persen dibandingkan tahun 2008. Begitu pun penerimaan ZIS di tahun 2010 dan tahun 2011. Sampai akhir tahun 2011, jumlah dana ZIS yang dihimpun BAZ kota Bogor bersama mitra BAZ yaitu UPZ Masjid, UPZ sekolah, UPZ dinas, dan BAZ kecamatan, telah mencapai Rp 10,38 miliar.

Bahkan jika dibandingkan antara penghimpunan ZIS bulan Ramadhan 1432 H dengan Ramadhan 1433 H, ada kenaikan sangat signifikan, yaitu dari Rp 3,17 miliar menjadi Rp 7,98 miliar. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 151,7 persen.

Jelas bahwa pembentukan UPZ-UPZ sangat membantu BAZ Kota Bogor dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sadaqah. Bukan hanya itu, zakat menjadi lebih dekat kepada warga masyarakat Kota Bogor, dan masyarakat Kota Bogor sudah tidak asing lagi mendengar program zakat. Dengan UPZ, zakat men-

jadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dan menjadi *life style* mereka.

Pembentukan UPZ

Sosialisasi merupakan salah satu program penting dalam penghimpunan ZIS. Oleh karena itu, BAZ Kota Bogor selalu mengadakan *roadshow* ke masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan dinas pemerintahan. Dalam sosialisasi tersebut, BAZ Kota Bogor memaparkan program, dan sekaligus mengajak DKM, OSIS, Dinas, BUMD untuk membentuk UPZ di unit masing-masing.

Setelah mengadakan *roadshow* dan sosialisasi, kemudian BAZ Kota Bogor mengundang seluruh komponen tersebut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan zakat, dan membantu menyiapkan *software* pembentukan UPZ di masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian BAZ Kota Bogor membuatkan SK untuk UPZ-UPZ tersebut dengan susunan kepengurusan atas usulan DKM setempat, atau sekolah, atau kepala dinas di instansi setempat, sehingga ada sinergi antara DKM dengan UPZ DKM, UPZ Dinas dengan kepala dinas, UPZ Sekolah dengan pihak sekolah, direktur BUMD dengan UPZ BUMD.

BAZ Kota Bogor juga melibatkan UPZ yang sudah di SK-kan dalam program pemberdayaan dan penya-

luran dana zakat BAZ Kota Bogor untuk menjalin kerjasama dan menumbuhkan kepercayaan di warga lingkungan UPZ tersebut, dengan catatan UPZ harus mempertanggungjawabkan program-programnya dan memberikan laporan secara berkala.

Untuk memperkokoh ikatan di antara UPZ yang telah ada, BAZ Kota Bogor membentuk Forum Silaturahmi (FORSIL) UPZ se-Kota Bogor yang dipilih kepengurusannya oleh pengurus-pengurus UPZ sebagai wadah saling belajar dan bersinergi di antara UPZ. Setelah terbentuknya forum ini, maka pengurus forum inilah yang kemudian aktif mengadakan pelatihan-pelatihan pembentukan UPZ baru yang mau bergabung, bekerjasama dengan BAZ Kota Bogor. Disamping itu BAZ Kota Bogor memberikan sarana dan media FORSIL untuk mensosialisasikan programnya di radio-radio dan media cetak yang sudah bekerjasama dengan BAZ Kota Bogor, dan tentunya juga di website BAZ Kota Bogor.

Dengan sinergi yang kokoh ini, maka diperkirakan penghimpunan dana zakat BAZ Kota Bogor dengan UPZ-nya tahun 2012 akan melampaui pengumpulan zakat di tahun 2011. Tren ini diperkirakan akan terus naik. Hal ini tidak lain karena upaya sinergi yang muncul didasarkan pada rasa saling percaya dan semangat untuk membangun sistem perzakatan ke arah yang lebih baik.

Kunci kesuksesan mengelola UPZ adalah kontinuitas pembinaan, pelatihan, dan rapat koordinasi dengan UPZ secara berkala. Komunikasi yang intensif, termasuk *sharing* mengenai permasalahan yang dihadapi, merupakan langkah strategis dalam menguatkan ikatan *ukhuwah* antar UPZ. Inilah yang dilakukan oleh BAZ Kota Bogor, sehingga upaya peningkatan kesadaran berzakat masyarakat dapat terus dilakukan. *Wallahu a'lam.* ■

RESENSI

Menghidupkan Kembali Pertanian dan Lingkungan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2009, alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai 15.999,60 ha atau rata-rata seluas 3.199,92 ha per tahun. Sebagian besar lahan sawah itu beralih fungsi menjadi perumahan (58,7 persen), non-sawah (21 persen), dan lainnya (19,5 persen). Meskipun secara mikro berkembangnya pemukiman mempengaruhi alih fungsi lahan sawah, namun secara makro pengembangan pemukiman yang diprosi dengan peningkatan jumlah penduduk tidak menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilikan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi sebagai investasi (Nyak Ilham, Yusman Syaikat, Supena Priyatno, 2010).

Hasil penilaian persepsi yang dilakukan oleh Bambang Rahmanto, Bambang Irawan dan Nur Khoiriyah Agustin (2006) dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Litbang Pertanian mengindikasikan bahwa secara umum pemahaman masyarakat terhadap manfaat lain dari lahan sawah selain manfaat langsung (khususnya fungsinya sebagai penyedia bahan pangan dan kesempatan kerja) belum disadari sepenuhnya. Padahal, lahan sawah dapat dianggap sebagai barang publik, karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat komunal.

Manfaat langsung yang dapat dirasakan dan berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat, sarana penunmbuhan rasa kebersamaan dan gotongroyong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbani-

sasi, serta sarana pariwisata, refreshing dan pemandangan. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Sedangkan manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati.

Jika anggota masyarakat, terutama pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah kurang memahami dan menyadari arti penting dari multifungsi lahan sawah secara utuh, maka implikasi yang mungkin terjadi adalah semakin sulitnya upaya pengendalian konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian. Lebih jauh lagi, Ilham, et al (2010) menyatakan, konversi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian ekonomi berupa hilangnya produksi padi, tidak berfungsinya sistem irigasi, dan tidak berfungsinya kelembagaan pertanian. Bahkan, jika upaya pencetakan sawah baru belum mampu menutupi kehilangan produksi, maka Indonesia harus terus mengimpor beras.

Islam dan pelestarian SDA

Sementara itu, segala sesuatu yang terkait dengan alam dan kemaslahatan umat, adalah menjadi hak dan kewajiban manusia terkait menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Jika diabaikan, maka akan mengundang bencana, kerusakan, dan kerugian yang akan diderita semua pihak. Pada zaman Rasulullah telah dikenal beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelestarian sumberdaya pertanian dan lingkungan.

Pertama, *ihya al-mawaat*, pihak yang menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara memfungsikan lahan tersebut menjadi produktif dapat mengklaim kepemilikannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, *ihya* boleh dilakukan

dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Kriteria lahan *ihya al-mawaat* sebagai berikut: (1) lahan terlantar perkotaan, dan (2) lahan tidur atau mati yang berada di kawasan pedalaman dan tertinggal oleh kemajuan. Kedua jenis lahan ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian oleh negara jika diinginkan.

Kedua, *iqta*, keterlibatan negara dalam pemberian izin lahan yang digunakan untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap bagi pengembang atau investor.

Ketiga, *ijara*, penyewaan yang mungkin dilakukan untuk memanfaatkan lahan pertanian.

Keempat, *hima*, kawasan konservasi yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan kelestarian habitat alami. Al-Haramain adalah contoh praktis di mana di daerah Mekah dan Madinah merupakan kawasan cagar yang terlantar untuk menebang pohon/tumbuhan serta berburu/membunuh binatang. "Sesungguhnya pionir hima dicontohkan pada dua kota suci (Mekkah dan Madinah) sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengumumkan hal itu saat penaklukan Mekkah melalui sabdanya: Suci karena kesucian yang diterapkan Allah padanya hingga hari kebangkitan. Belukar pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, hewan-hewannya tidak boleh diganggu dan rumput yang baru tumbuh tidak boleh dipotong" [HR Muslim].

Kelima, *al-Harim*, zona larangan lindung, misalnya untuk melindungi sumber air. Dalam informasi yang dikeluarkan oleh Orangutan Information Centre, secara praktik, Indonesia telah mengatur hal serupa melalui Keppres No.32 Tahun 1990. Al-Harim meliputi:

(1) kawasan terlantar (harim) untuk sebuah sungai adalah meliputi ukuran setengah dari lebar sungai pada kedua tepinya; (2) kawasan terlantar (harim) untuk sebatang pohon meliputi jarak dua setengah hingga tiga meter di sekeliling pohon tersebut; (3) Untuk sumur ditetapkan kawasan zona larangan sekurangnya sejauh 20 meter keliling; (4) kawasan terlantar (harim) untuk mata air didasarkan pada keadaan air dengan memberikan pertimbangan yang memadai tentang saluran, ukuran kolam yang akan dibuat, tempat yang dibutuhkan bagi orang dan binatang untuk bergerak di sekitarnya dan tipe tanah dimana air itu mengalir.

Keenam, *waqaf*, lahan yang diwakafkan untuk kepentingan publik dengan maksud untuk perlindungan lingkungan.

Dari beberapa kegiatan tersebut, dalam *iqta* dan *hima*, negara memegang peran aktif dalam upaya pelestarian sumberdaya pertanian dan lingkungan melalui regulasi yang ditetapkan. Namun demikian, peran masyarakat juga sangat besar untuk ikut serta dalam pelestarian sumberdaya pertanian dan lingkungan. Swasta bukan hanya sekedar melakukan kegiatan untuk kepentingan sekelompok tertentu tapi juga dituntut untuk memberikan manfaat untuk umat. Dalam hal ini, sumberdaya pertanian dan lingkungan sangat erat kaitannya dengan, bukan hanya generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang, kelangsungan hidup umat manusia. Malah mungkin umat sekarang belum dapat sampai memanfaatkan atau merasakan hasilnya, tapi yang akan merasakannya justru anak dan generasi berikutnya. Sehingga segala bentuk kegiatan untuk menghidupkan pertanian kembali adalah sangat berharga untuk kelangsungan hidup kita. *Wallahu a'lam.* ■



Laily Dwi Arsyanti

Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB

MODEL KOMUNIKASI BMT dan Petani



Dr Suraya

Dosen Universitas Paramadina dan Doktor Komunikasi Pembangunan IPB

Sektor pertanian saat ini menjadi andalan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia dan berperan sebagai penyumbang penting Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi sumber devisa negara, serta menjadi pemasok bahan baku sekaligus sebagai pasar bagi sektor industri. Hal ini menimbulkan paradoks sehingga perkembangan sektor pertanian menjadi lambat. Petani memiliki keterbatasan modal/dana yang disebabkan oleh kesulitan akses pembiayaan, ketidakmampuan menyediakan agunan, terbatasnya jumlah dan jangkauan bank. Sebagian besar petani lebih akrab dengan sumber-sumber pembiayaan informal karena sangat mengerti dengan kebutuhan petani. Hal ini menjadi peluang bagi BMT untuk membantu petani mengatasi persoalan permodalan. Perilaku petani dalam mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT merupakan fenomena sosial yang dapat dikonstruksikan menurut pengalaman masing-masing. Penelitian ini melihat konstruksi realitas petani di daerah *rural area* (Bantul) dan *sub urban area* (Ciamis) dalam mengembangkan modal sosial BMT.

Selama ini menurut Haf (2008) BMT telah membuktikan bahwa dari sisi bisnis, pada UMK merupakan bisnis riil, terbukti menurut catatan BMT *centre* terdapat pertumbuhan aset sebesar 59,71 per pada tahun 2004-2005 dan peningkatan SHU sebesar 46,71 persen pada tahun yang sama. Penerimaan masyarakat yang semakin besar pada adanya manfaat dari kehadiran BMT ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan BMT di daerah-daerah. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 2.938 unit BMT di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat hampir 22 persen, 2 persen di Jawa Timur, 17, persen di Jawa Tengah, dan luar Jawa yang terbesar adalah di Sulawesi Selatan 5 persen, dan Sumatera Utara 5 persen. Berdasarkan data tahun 2000, rata-rata setiap BMT memiliki sekitar 15 penabung dan 83 orang pegawai, dengan rata-rata simpanan sebesar Rp. 265.000 dan rata-rata modal sebesar Rp. 698.000.

Permasalahan yang timbul bagaimana BMT melakukan komunikasi agar dapat dipercaya caya pada masyarakatnya. Di sini yang berperan adalah bagaimana membangun kepercayaan diantara BMT dan nasabahnya (masyarakat petani)? Apakah ada peranan pemimpin dalam proses komunikasi tersebut?

Pada penelitian ini, petani sebagai aktor sosial melakukan tindakan komunikasi agar dipercaya mendapatkan pembiayaan kredit dari lembaga keuangan mikro syariah (BMT). Petani aktif memaknai lingkungan sosial (masyarakat)-nya secara subyektif. Ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak saja bermakna bagi dirinya sendiri tapi juga bermakna bagi lembaga keuangan mikro syariah (BMT) bahkan bagi masyarakatnya.

Konstruksi realitas sosial yang dibangun oleh petani di Kabupaten Ciamis dan Bantul melalui pengalaman hidup yang pernah dilalui oleh petani pada masa lalu dan saat ini, menentukan ruang lingkup dalam memandang kebutuhan akan modal dari pembiayaan syariah di BMT.

Etos kerja yang berciri resiprokal ini masih memerankan dasar moral penting bagi komunitas setempat baik di Ciamis maupun di Bantul dalam menanggapi dan menerangkan keperluan dan masalah hidup, terutama mendapatkan modal pembiayaan syariah dari BMT.

Proses komunikasi ini terjadi antara petani dan BMT didasari oleh konsep diri dari petani itu sendiri yang terdiri dari terbuka, amanah, *tawadhu*, *tabligh*, saling menolong, takut haram riba, menepati janji dan sehat jiwa raga. Intra komunikasi yang terjadi dalam diri petani di dasari oleh kesadaran subyektifnya yang memunculkan motif dalam diri petani untuk berinteraksi dengan BMT. Motif tersebut ada tiga, yaitu motif spiritual, motif ekonomi dan motif sosial. Pada informan petani di Ciamis didasari motif yang paling dominan adalah motif spiritual, sedangkan petani di Bantul didasari oleh motif yang paling dominannya yaitu motif ekonomi.

Petani ketika menyampaikan pesannya, didasari oleh pesan-pesan yang berbentuk *qaulan sadida*, *qaulan baligha*, *qaulan ma'rufah*, *qaulan karima*, *kaulan*

” Permasalahan yang timbul adalah bagaimana BMT melakukan komunikasi agar dapat dipercaya dan percaya pada masyarakatnya. ”

gai *Trust Communication*.

Setelah tercapai komunikasi yang dapat dipercaya (*trust communication*) baru akan dikurcurkan pembiayaan syariah oleh BMT untuk para petani, sesuai dengan produk dan akadnya masing-masing. Apabila petani sudah mendapatkan pembiayaan syariah, BMT memberikan pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan, terkait dengan pelatihan mental, teknis, manajemen dan pemasaran.

Tahap selanjutnya adalah setelah petani mendapatkan pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan maka diharapkan akan menimbulkan efek berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman sampai pada mengadosinya.

Modal sosial, struktural dan kepemimpinan

Modal sosial menfokuskan pada jaringan, yaitu hubungan antar


sarana produksi, tokoh masyarakat, PINBUK, BMT, Puskopsyah, dinas pertanian, dinas koperasi dan sumber lain yang diyakini petani memiliki informasi yang dapat dipercaya. Komunikasi interpersonal yang paling dominan digunakan petani dalam melakukan komunikasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan.

Modal struktural pada model etnis Sunda terdiri dari inovasi terhadap pengolahan lahan, seperti: padi, jagung, coklat, perikanan, sapi, kambing. Inovasi juga dibidang pemasaran baik secara *offline* maupun *online*. Proses operasional yang dilakukan dengan proses syariah. Organisasi yang awalnya adalah organisasi dari pesantren akhirnya berkembang menjadi organisasi menengah. Modal struktural pada model etnis Jawa terdiri dari inovasi baik produk dan pemasarannya belum dilakukan inovasi. Proses operasional BMT berdasarkan syariah. Organisasinya masih kecil, yaitu berupa

kepemimpinan di model a berdasarkan filosofi i dari *Nyantri*: memiliki kual karena besar dan hidup dilingkungan pesantren. *Nyakola*, pemimpin yang ada berlatarbelakang pendidikan tinggi dan berpengalaman. *Nyunda*, pemimpin yang ada memiliki sifat-sifat sebagai orang sunda, seperti *low profil* (rendah hati), penyemangat, dan menyatu dengan masyarakatnya sehingga selalu mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Modal kepemimpinan pada model etnis Jawa mengikuti filosofi Jawa, yaitu tanah : teguh pendirian, api : disegani, angin : Merakyat maksudnya mendengarkan aspirasi, air : tenang, angkasa : bijaksana, bulan : penyemangat, matahari : pemberi energi, menjadi teladan di nya.

komunikasi interpersonal ia yang paling dominan petani dalam melakukan dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Struktur sosial lokal etnik Sunda maupun Jawa dalam komunitas masyarakat adat dan agamis (Islam) masih memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan dalam kesukuan yang merupakan bentuk dari modal sosial juga, mempengaruhi keputusan petani dalam mengajukan pembiayaan modal ke BMT yang beroperasi secara syariah.

Petani yang telah menerima diri sendiri dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, dapat mandiri, menguasai lingkungan hidup, memiliki tujuan hidup dan pribadinya berkembang dan mengalami perubahan kearah produktif dan inovatif. Masyarakatnya juga mengalami perubahan kearah kesejahteraan sosial, yang cirinya petani anggota masyarakatnya dapat mengalami aktualisasi diri, terjadi koherensi dan integrasi sosial dalam masyarakat. Hal ini merupakan modal utama dari perwujudan modal sosial. *Wallahu a'lam*. ■



Gambar 1. Elemen *trust communication* antara BMT dan Petani

bal dalam pesan berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam Alquran dan hadist sehingga verbal dan non verbal yang disampaikan petani akan dapat dipahami oleh BMT dan komunikasinya akan menyentuh hati BMT. Petani ketika menyampaikan pesan dengan menggunakan media *face to face*, diskusi dan pengajian.

BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah harus memiliki unsur *trust*. Kepercayaan ini dapat dilihat dari bagaimana BMT mengimplementasikan syariah dalam setiap produk-produknya dan operasionalnya sehari-hari. Prosedur pelayanannya sangat nyaman dan dalam bentuk pinjaman pembiayaan yang sesuai dengan petani yaitu dengan akad *mudharabah* dan *murabahah* bahkan ada *Al Qardul Hasan*. Selain itu BMT yang nyaman dan dapat dipercaya juga dilihat dari penentuan tingkat pengembalian pinjaman tersebut bagi petani. Bentuk komunikasi tersebut dapat dikatakan seba-

yang mengatur jaringan kerjasama, baik dalam kelompok tani dan BMT. Petani yang mengajukan pembiayaan modal ke BMT terjadi interaksi, jaringan komunikasi dan informasi antar individu terutama adanya peran pemimpin dalam kelompok taninya maka dengan sendirinya akan melakukan kerjasama dengan pihak lain (BMT) melalui hubungan sosial dan jaringan informasi.

Kemampuan leadership di kedua BMT tersebut adalah kepemimpinan kharisma. Perbedaannya adalah: di BMT Miftahussalam, kabupaten Ciamis, petani sebagai modal manusia yang mendapatkan pembiayaan syariah diberikan pendampingan dan pelatihan dibidang mental, teknis dan manajemen, sehingga petani menjadi lebih maju dan sejahtera. Sumber informasi utama bagi petani adalah sesama petani, pemimpinnya dan/atau kelompok tani, tetangga kebun/sawah, tetangga rumah, petani berhasil, kios

yang dibutuhkan. Struktur sosial lokal etnik Sunda maupun Jawa dalam komunitas masyarakat adat dan agamis (Islam) masih memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan dalam kesukuan yang merupakan bentuk dari modal sosial juga, mempengaruhi keputusan petani dalam mengajukan pembiayaan modal ke BMT yang beroperasi secara syariah.

Petani yang telah menerima diri sendiri dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, dapat mandiri, menguasai lingkungan hidup, memiliki tujuan hidup dan pribadinya berkembang dan mengalami perubahan kearah produktif dan inovatif. Masyarakatnya juga mengalami perubahan kearah kesejahteraan sosial, yang cirinya petani anggota masyarakatnya dapat mengalami aktualisasi diri, terjadi koherensi dan integrasi sosial dalam masyarakat. Hal ini merupakan modal utama dari perwujudan modal sosial. *Wallahu a'lam*. ■

BUKAN TAFSIR

Opor Ayam dan Tiga Umar (2)



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Dalam rubrik BT bulan yang lalu kita telah membahas bagaimana dua orang Umar menikmati opor ayam dengan cara bersyukur secara sungguh-sungguh. Nikmatnya menyantap semangkok opor ayam menjadi jauh lebih bermakna kalau dibarengi dengan rasa syukur. Ada dua hal yang dapat ditarik dari kedua Umar tersebut.

Pertama, dalam pengembangan teori ekonomi Islam atau lebih tepatnya teori ekonomi yang berjiwa Islami, utility function yang menggambarkan tingkat kepuasan konsumsi terdiri dari dua komponen yaitu kepuasan yang bermakna menikmati dan kepuasan dalam bersyukur menikmati. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam jelas memiliki fondasi yang berbeda dibandingkan teori ekonomi yang kita pelajari sehari-hari di bangku kuliah.

Dalam teori ekonomi, kepuasan hanya berasosiasi dengan satu hal yakni menikmati konsumsi.

Semakin banyak opor yang dinikmati, semakin tinggi pula tingkat kepuasan. Namun setelah tercapai kepuasan maksimum, justru penambahan konsumsi opor akan menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Itulah yang disebut dengan hukum diminishing marginal utility.

Dalam ekonomi Islam, teori utilitas tidak bisa dibangun secara sederhana seperti itu. Tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah opor yang dikonsumsi, tetapi juga oleh sejauh mana kita bersyukur nikmatnya mengkonsumsi opor. Pertanyaannya, apakah dua komponen ini bersifat aditif ataukah multiplikatif. Jawabannya jelas bukan kedua-duanya dan itu akan menjadi jelas dengan memperhatikan hikmah yang kedua berikut ini.

Kedua, dalam teori ekonomi Islam mestinya komponen utilitas dalam konteks menikmati konsumsi opor dengan utilitas dari bersyukur nikmat merupakan dua konteks yang ber-

beda. Dalam istilah matematika, fungsi utilitas menikmati dan bersyukur nikmat adalah bersifat separable atau dapat dipisahkan. Namun demikian, komponen yang kedua memiliki prasyarat bahwa kita pernah menikmati opor. Manabisa kita bersyukur nikmatnya semangkok opor tanpa pernah mencicipinya sama sekali.

Tetapi dimensi bersyukur dengan menikmati tetap merupakan hal yang terpisah. Alasannya sederhana saja. Mensyukuri, bisa dilakukan dengan cara berbagi konsumsi opor. Umar sang habib, bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah tidak dengan cara menambah jumlah konsumsi opor. Ia justru mampu lebih bersyukur ketika rejekinya itu dibagi dengan Umar si anak kecil. Kalau dimensi nikmat dan syukur itu tidak terpisah maka tidak akan ada seorang pun yang mau berbagi nikmat. Walaupun nikmat itu hanyalah timbuh dari semangkok opor saja.

Tugas para ekonom Islam menjadi lebih berat untuk merumuskan utility function manakala berurusan dengan Umar yang ketiga yakni Khalifah Umar bin Khatab dan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Dua-duanya adalah konglomerat yang bergelimang kekayaan. Tetapi ketika beliau menjadi khalifah, justru keduanya berubah total menjadi pribadi yang teramat sederhana. Jauh lebih sederhana dibanding orang miskin sekalipun.

Singkat kata, kedua khalifah ini mendedikasikan hidupnya hanya untuk kepentingan masyarakat. Hasilnya, Umar bin Khatab merupakan khalifah yang semasa kekuasaannya banyak menulurkan fondasi fiqh ekonomi Islam. Umar bin Abdul Azis berhasil menghapuskan kemiskinan dan korupsi yang akut hanya dalam tempo tiga tahun saja. Kalau di Indonesia ada orang yang punya karakter seperti ini maka kami yakin Indonesia akan mampu terbebas

dari kemiskinan dan korupsi.

Bagi para ekonom sekarang ini, tantangannya adalah bagaimana memasukan unsur syukur dan zuhud sebagai dimensi terpenting dalam teori ekonomi Islam. Kalau kita sebagai ekonom telah bisa merumuskannya dengan baik, maka mestinya kehidupan ekonomi masyarakat muslim maupun non-muslim akan menjadi lebih baik dalam tempo yang paling singkat.

Kami berdua, baru sampai pada perumusan tentang dimensi syukur dalam teori konsumsi. Kami belum sampai kepada pemahaman bagaimana melepas dimensi materi duniawi justru akan kemakmuran material yang lebih singkat. Ide dasarnya sih mungkin bisa kita raba-raba. Tapi meruungkannya dalam bentuk teori yang baku, terus terang saja otak kami belum sampai. Semoga saja ada pembaca yang tertarik dan mampu memecahkan teka-teki ini. *Wallahu a'lam*. ■